



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan iklim usaha perdagangan di Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap keberadaan toko swalayan agar tumbuh secara proporsional, tidak menimbulkan ketimpangan daya saing, serta tidak mengurangi ruang tumbuh dan daya saing toko tradisional serta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penataan ruang, pengendalian zonasi, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan usaha kecil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
7. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Toko Swalayan Berjejaring adalah toko swalayan yang dimiliki atau dikelola dengan sistem waralaba, kemitraan, atau jaringan merek nasional
9. Toko Swalayan Lokal adalah toko swalayan yang dimiliki dan dikelola oleh pelaku usaha lokal, tidak berafiliasi dengan jaringan nasional.
10. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam menata, mengendalikan, dan membina keberadaan serta operasional toko swalayan, baik yang berjejaring maupun lokal, agar selaras dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, perlindungan pelaku usaha kecil, dan penguatan peran UMKM.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Menata dan mengendalikan pertumbuhan toko swalayan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah;
- b. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada toko swalayan lokal serta pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha;
- c. Mewujudkan kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan antara toko swalayan, khususnya yang berjejaring, dengan pelaku UMKM lokal;
- d. Menjamin transparansi, kepastian hukum, dan keteraturan dalam penyelenggaraan usaha toko swalayan di wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelompokan jenis toko swalayan;
- b. Persyaratan lokasi dan zonasi;
- c. Pembatasan jumlah toko swalayan berjejaring;
- d. Ketentuan jam operasional;
- e. Ketentuan perizinan dan rekomendasi teknis;
- f. Pola dan bentuk kemitraan dengan pelaku UMKM lokal;
- g. Pelaporan dan pengawasan;
- h. Pembinaan dan pemberian insentif kepada toko swalayan lokal;
- i. Ketentuan peralihan dan sanksi administratif.

BAB III
PENGELOMPOKAN JENIS TOKO SWALAYAN

Pasal 5

- (1) Toko Swalayan diklasifikasikan menjadi:
 - a. Toko Swalayan Lokal; dan
 - b. Toko Swalayan Berjejaring.
- (2) Toko Swalayan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan toko swalayan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pelaku usaha lokal di Kabupaten dan tidak memiliki afiliasi dengan jaringan waralaba nasional.
- (3) Toko Swalayan Berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan toko swalayan yang dimiliki dan/atau dikelola dengan sistem jaringan, waralaba, atau kemitraan merek dagang secara nasional.

BAB IV
PERSYARATAN LOKASI DAN ZONASI

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi Toko Swalayan Berjejaring wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berjarak 1.000 (seribu) meter dari pasar rakyat dan/atau pasar tradisional;
 - b. Berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari toko swalayan berjejaring lainnya;
 - c. Terletak di jalan dengan lebar minimal 10 (sepuluh) meter; dan
 - d. Menyediakan lahan parkir kendaraan bermotor roda empat paling sedikit 1 (satu) unit per 60 m² area penjualan.
- (2) Toko Swalayan Lokal tidak diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tetap harus memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan rekomendasi teknis dari Perangkat Kabupaten yang berwenang.
- (3) Penempatan lokasi seluruh Toko Swalayan wajib mempertimbangkan Analisis Dampak Sosial Ekonomi dan daya dukung lingkungan sekitar, yang disusun oleh Pemohon dan dinilai oleh Tim penilai.

BAB V
PEMBATASAN JUMLAH DAN TENAGA KERJA

Pasal 7

- (1) Jumlah Toko Swalayan Berjejaring yang dapat didirikan di setiap kecamatan dibatasi sebagai berikut:
 - a. Maksimal 2 (dua) unit di kecamatan dengan jumlah penduduk di bawah 20.000 (dua puluh ribu) jiwa;
 - b. Maksimal 4 (empat) unit di kecamatan dengan jumlah penduduk antara 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) jiwa;
 - c. Maksimal 6 (enam) unit di kecamatan dengan jumlah penduduk di atas 50.000 (lima puluh ribu) jiwa.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan Lokal.

Pasal 8

- (1) Toko Swalayan yang beroperasi di Kabupaten wajib memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah pekerja.
- (2) Tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan pendampingan pelatihan atau fasilitasi rekrutmen tenaga kerja lokal bagi Toko Swalayan.
- (4) Pemenuhan ketentuan ini menjadi bagian dari persyaratan evaluasi pelaporan dan pembinaan tahunan.

BAB VI
PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Toko Swalayan Berjejaring wajib memperoleh Rekomendasi Teknis dari Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan perdagangan, penataan ruang, dan perindustrian.
- (4) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap:
 - a. Kepatuhan terhadap ketentuan zonasi dan jarak;
 - b. Kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c. Kelayakan sosial ekonomi dan lingkungan;
 - d. Ketersediaan akses dan lahan parkir; dan
 - e. Rencana kontribusi kemitraan dengan pelaku UMKM lokal.
- (5) Rekomendasi diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan dokumen lengkap diterima.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan fasilitasi dan pendampingan perizinan bagi pelaku Toko Swalayan Lokal dan UMKM.

BAB VII
KEMITRAAN DENGAN UMKM LOKAL

Pasal 10

- (1) Toko Swalayan Berjejaring wajib menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM lokal yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Kabupaten.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan ruang penjualan atau display khusus produk UMKM lokal minimal 30% (tiga puluh persen) dari total area penjualan, dihitung berdasarkan luas area penjualan aktif (rak dan etalase) tidak termasuk gudang dan kasir;
 - b. Skema konsinyasi yang adil dan transparan;
 - c. Penyediaan akses pembinaan, pelatihan, dan promosi bagi produk UMKM lokal;
 - d. Prioritas kemitraan terhadap produk-produk lokal unggulan daerah.
- (3) Produk UMKM lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat langsung ditampilkan pada rak penjualan (display) Toko Swalayan tanpa melalui gudang distribusi pusat (*distribution center*);
- (4) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar minimum berupa kelayakan fisik, keamanan pangan, serta izin edar yang berlaku sesuai jenis produk.
- (5) Toko Swalayan Lokal dianjurkan untuk mengalokasikan sebagian ruang etalase atau rak untuk produk UMKM lokal sesuai kemampuan dan karakteristik usaha masing-masing.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada Toko Swalayan yang secara aktif memasarkan dan mempromosikan produk UMKM lokal.

- (7) Ketentuan teknis mengenai pola kemitraan dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau koperasi dan UMKM.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Toko Swalayan Berjejaring wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data penjualan dan omzet per gerai;
 - b. Jumlah dan nilai produk UMKM lokal yang dipasarkan;
 - c. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan;
 - d. Kegiatan pembinaan dan kemitraan dengan UMKM lokal.
- (3) Format dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan oleh Perangkat Kabupaten yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Kabupaten terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental terhadap aspek lokasi, izin usaha, kemitraan UMKM, pelaporan, dan kepatuhan operasional.
- (3) Hasil pengawasan menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi, pembinaan, atau penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Kabupaten yang membidangi urusan perdagangan, koperasi, dan UMKM melakukan pembinaan terhadap seluruh pelaku usaha Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi regulasi dan perizinan berusaha;
 - b. Pendampingan pemenuhan standar teknis dan administrasi;
 - c. Fasilitasi kerja sama kemitraan dengan pelaku UMKM lokal;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen usaha.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif non-fiskal kepada Toko Swalayan Lokal yang:
 - a. Berkomitmen memasarkan produk UMKM lokal secara aktif dan konsisten;
 - b. Menyediakan ruang promosi bagi UMKM;
 - c. Mempekerjakan tenaga kerja lokal secara dominan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Prioritas dalam fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha;
 - b. Promosi bersama melalui kegiatan pameran atau media publikasi daerah;

- c. Pemberian penghargaan atau pengakuan usaha dari Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, dan tata cara pemberian insentif diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Kabupaten terkait.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha Toko Swalayan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemanggilan Pimpinan Toko Swalayan menghadap Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Penghentian kegiatan usaha Toko Swalayan;
 - d. Pencabutan rekomendasi teknis; dan/atau
 - e. Rekomendasi pencabutan perizinan berusaha melalui sistem OSS.
- (3) Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap dan proporsional berdasarkan hasil pengawasan oleh Perangkat Kabupaten yang berwenang.
- (4) Sanksi dapat dikenakan kepada Toko Swalayan Berjejaring maupun Lokal yang terbukti:
 - a. Tidak memiliki atau tidak memperpanjang izin usaha sesuai ketentuan;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan zonasi atau lokasi;
 - c. Tidak melaksanakan kemitraan dengan UMKM sebagaimana diatur;
 - d. Tidak menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan;
 - e. Menyampaikan laporan usaha yang tidak sesuai/fiktif; atau
 - f. Melanggar ketentuan operasional lainnya dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh Perangkat Kabupaten terkait.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan kewajiban perizinan, pelaporan, dan kemitraan sesuai klasifikasi toko swalayan masing-masing.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan pembinaan khusus selama masa transisi penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

/BUPATI ACEH BARAT DAYA, /

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

/ PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /


RAHWADI